



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur,, selanjutnya disebut

Penggugat;

### m e l a w a n

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI di POLSEK Gunung Sari,

tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Barat,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keaterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 05 Maret 2004 di [REDACTED],  
[REDACTED],  
Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah bernama Lalu Mustakim (Saudara Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdillah dan Alimin dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat (tunai);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Beristeri/Menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilaksanakan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: [REDACTED], laki-laki umur 14 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak bulan Juni 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai status pernikahan Tergugat sebelumnya;
- Tergugat tidak dapat berlaku adil terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat jarang mengunjungi kediaman Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah anak dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
11. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2004 di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED]

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.  
2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada  
Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri  
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap  
dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan kuasa hukumnya atas  
nama [REDACTED]; Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, dengan  
surat kuasa khusus nomor 017/SK.AFF/ADV.IX/2018 tanggal 24 September 2018  
datang menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke  
persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya  
sekalipun menurut relaas Nomor 853/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 21 September  
2018 dan tanggal 4 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah  
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan kembali hidup rukun dengan Tergugat selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0853/Pdt.G/2018/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Mujtahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Zainul Arifin, S.Ag dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing*

*Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Multazam, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Zainul Arifin, S.Ag**

**Mujitahid, SH., MH.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Multazam, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.853/Pdt.G/2018/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)